

ANTARA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN Tbk
CABANG YOGYAKARTA
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

TENTANG
JASA PELAYANAN PERBANKAN

NOMOR : 001/BB-YGY/MOU-BB/III/2022
NOMOR : B-1065.6/Un.02/HK.07/03/2022

Pada hari ini, **Selasa** tanggal lima **belas** bulan **Maret** tahun **dua ribu dua puluh dua** (15-03-2022), yang bertanda tangan dibawah ini:

- Bernadette Christie Natalia Sidharta** : Kepala Cabang PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk KC Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk, berkedudukan di Jalan Laksda Adisucipto 32-34 Demangan Gondokusuman Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.** : Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Laksda Adisucipto Yogyakarta 55281, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan, dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia tanpa mengurangi tugas pokok dan wewenang masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- Tujuan kerja sama ini adalah untuk mensinergikan dan mengoptimalkan potensi sumber daya kedua belah pihak dalam rangka pelaksanaan dan pengembangan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk mencapai kemajuan bersama.
- Ruang lingkup kerja sama meliputi:
 - Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - Pemanfaatan produk-produk Pihak Pertama berupa simpanan, pembiayaan, dan jasa-jasa perbankan lainnya;
 - Pendayagunaan dan pemanfaatan dana CSR Pihak Pertama;
 - Bidang lainnya yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 2

PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN

Pelaksanaan dari tujuan dan ruang lingkup kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 yang dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang mengatur secara detail mengenai pelaksanaan Kerjasama dimaksud.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 4

PEMBERITAHUAN

1. Semua pengiriman surat-menyurat atau pemberitahuan antara Para Pihak harus dilakukan ke alamat masing-masing yang tersebut di bawah ini, yaitu:

PIHAK PERTAMA

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN Tbk

Alamat : Jl. Laksda Adisucipto 32-34 Demangan Gondokusuman Yogyakarta

No. Telepon : 0274-554543

Email : nurfirah@bankbanten.co.id

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Alamat : Jl. Laksda Adisucipto Yogyakarta 55281

No. Telepon : 0274-512474, 589621

Email : kerjasama@uin-suka.ac.id

2. Setiap perubahan atas ayat (1) di atas harus diberitajukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan berlaku efektif. Apabila tidak melakukan pemberitahuan maka alamat di atas dianggap sah dan berlaku.

Pasal 5

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, ditandatangani oleh kedua belah pihak, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing pihak memperolehnya.

PIHAK PERTAMA

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN Tbk
CABANG YOGYAKARTA



Bernadette Christie Natalia Sidharta
Kepala Cabang

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA



Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
Rektor